



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

No. 243/Pdt.G/2025/PN.Mks,-

Pada hari ini KAMIS tanggal 23 JULI 2026,- saya **MUH.THAUFAN, SH**
Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar ditunjuk menjalankan pemberitahuan ini.,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NOTARIS/ PPAT ENY HARYANTI, SH

tidak diketahui lagi tempat tinggal/alamatnya

Sebagai: **TURUT TERGUGAT II**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 21 Juli 2026,-

Nomor: 243/Pdt.G/2025/PN.Mks,-

Dalam perkara antara:

MUH. RAMLAN HARAHAH BIN HARAHAH, DKK.....sebagai.....Penggugat;

Melawan

MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MAKASSAR, DKK

.....sebagai.....Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

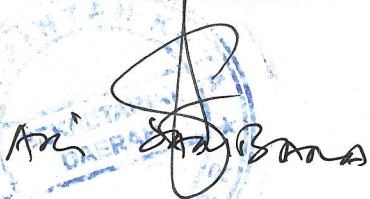
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

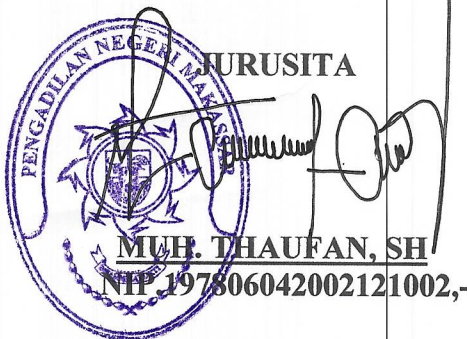
Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahu namun tidak diketahui alamatnya, sehingga risalah pemberitahuan ini saya serahkan kepada Kantor Walikota Makassar.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai turunan risalah pemberitahuan ini., untuk di umumkan pada papan pengumuman pada Kantor Walikota Makassar

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita dan atas nama Walikota Makassar

Yang mengumumkan
Diketahui Oleh
An. Walikota Makassar




JURUSITA
MUH. THAUFAN, SH
NIP. 197806042002121002,-